

**PERBANDINGAN PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI
YUDISIAL DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DWI MEILINA AGUSTIN

NIM. 1518019

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERBANDINGAN PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI
YUDISIAL DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI MEILINA AGUSTIN

NIM : 1518019

Judul Skripsi : PERBANDINGAN PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI
YUDISIAL DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA (Studi
Perbandingan Negara Indonesia dan Singapura)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 November 2023

Yang Menyatakan,



DWI MEILINA AGUSTIN
NIM. 1518019

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dwi Meilina Agustin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara
di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dwi Meilina Agustin

NIM : 1518019

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perbandingan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Di
Indonesia Dengan Singapura
(Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Singapura)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 November 2023

Pembimbing


Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.

NIP. 19890327 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **DWI MEILINA AGUSTIN**
NIM : **1518019**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**
Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENGAWASAN HAKIM OLEH
KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA DENGAN
SINGAPURA**

Telah diujikan pada hari Rabu Tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,



Agung Barok Pratama, S.Sv., M.H.
NIP. 108903272019031009

Dewan Penguji

Penguji I


Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP.197706072006041003


Penguji II


Ayon Dniyanto, M.H.
NITK. 19941224202001D1020



23 November 2023

Ditandatangani oleh Dekan


H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Dimiyati dan Ibu Ramuti yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu. Maaf ya pak bu, anak bontotmu prosesnya lama buat jadi sarjana.
2. Ibu Trianah Sofiani, M.H selaku dosen wali, yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta dukungan dari awal kuliah sampai saat ini.
3. Bapak Agung Barok Pratama, M.H selaku dosen pembimbing utama yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan serta memberikan bimbingan, memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid yang telah banyak membantu dalam segala urusan administrasi.
5. Kekasihku uhuyy, Eko Suchyo yang senantiasa memberikan semangat, doa dukungan yang luar biasa dan tempat keluh kesah.
6. Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi dorongan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Fotocopy Anugerah Riski, yang senantiasa fast respon dari awal pembuatan proposal sampai finish sukses selalu.
8. Rekan-rekan angkatan 2018 Hukum TataNegara fakultas syariah UIN Abdurrahman Wahid atas kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

MOTTO

**“Man Jadda Wajada.
Capek boleh, ngeluh boleh, putus asa jangan.”**



ABSTRAK

Sistem etika profesi hakim mampu menciptakan disiplin tata kerja serta menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi serta mengemban profesinya. Namun dalam implementasinya kerap adanya kurang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga Penelitian yang berjudul Perbandingan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Singapura (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Singapura)

Fokus penelitian ini adalah menguraikan Perbandingan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Singapura (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Singapura). Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yuridis normatif yaitu terdiri dari penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika suatu hukum, dan sinkronisasi hukum serta perbandingan hukum. Dalam penelitian ini sendiri akan mengkaji tentang Perbandingan Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan Singapura.

Penelitian ini menguraikan Perbandingan Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan Singapura. dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbandingan Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Di Indonesia Dan Inggris yaitu Perbandingan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dengan Singapura yaitu wewenang menafsirkan isi undang-undang dan memberikan sanksi disetiap pelanggaran kepada para hakim yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran terhadap kode etik sedangkan Singapura adalah negara yang menjadi pusat perhatian karena keunikannya. Singapura terletak di Asia Tenggara yang dipimpin oleh etnis tionghoa yang memiliki penduduk sebanyak lima juta lebih yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pembangunan bangsa ASEAN. Singapura sebagai negara demokrasi yang pemerintahannya berbentuk republik parlementer yang mana kepala negaranya dipegang oleh presiden dan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Komisaris Yudisial dan Hakim Pengadilan Tinggi ditunjuk oleh Presiden dari calon yang direkomendasikan oleh Perdana Menteri. Perdana menteri harus berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung sebelum merekomendasikan para hakim dan Akibat Hukum Dari Penerapan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Di Singapura yaitu para hakim yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran terhadap kode etik maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Hal tersebut diakibatkan kelemahan aturan – aturan yaitu Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk langsung memberikan sanksi sendiri terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran terhadap hukum pidana, Singapura menganut sistem hukum common law, dimana keputusan pengadilan yang lebih tinggi merupakan preseden yang mengikat pengadilan yang berstatus sama atau lebih rendah dalam yurisdiksinya, berbeda dengan sistem hukum civil law di benua Eropa.

Kata kunci: Perbandingan, Pengawasan Hakim dan Komisi Yudisial

ABSTRACT

The judge's professional ethics system is able to create discipline in work procedures and provide a boundary line of values that can be used as a guideline for judges to complete their duties in carrying out their functions and carry out their profession. However, in its implementation it is often not in accordance with existing regulations, so the research entitled Comparison of Judge Supervision by Judicial Commissions in Indonesia and Singapore (Comparative Study of Indonesia and Singapore)

The focus of this research is to describe the comparison of supervision of judges by the Judicial Commission in Indonesia and Singapore (Comparative Study of Indonesia and Singapore). The type of research is normative juridical literature research, which consists of research conducted on legal principles, the systematics of a law, and legal synchronization, as well as comparative law. In this research, we will examine the comparison of supervision of judges by the Judicial Commission in Indonesia and Singapore.

This research describes a comparison of supervision of judges by the Judicial Commission in Indonesia and Singapore, with research results showing that the comparison of protection for women's rights in Indonesia and England is the comparison of supervision of judges in Indonesia and Singapore, namely the authority to interpret the contents of the law and provide sanctions for every violation to judges who commit violations, whether violations of the temporary code of ethics. Singapore is a country that is the center of attention because of its uniqueness. Singapore is located in Southeast Asia which is led by ethnic Chinese which has a population of more than five million who have made a very significant contribution to the development of the ASEAN nation. Singapore is a democratic country whose government is in the form of a parliamentary republic where the head of state is held by the president and the head of government is held by the prime minister. Judicial Commissioners and High Court Judges are appointed by the President from candidates recommended by the Prime Minister. The prime minister must consult with the Chief Justice of the Supreme Court before recommending judges. And the legal consequences of implementing supervision over judges by the Judicial Commission in Indonesia and in Singapore are judges who commit violations, either violations of the code of ethics or violations of criminal law. This is due to weaknesses in the rules, namely that the Judicial Commission does not have the authority to directly impose its own sanctions on judges who are proven to have violated the code of ethics or violated criminal law. Singapore adheres to a common law legal system, where higher court decisions are precedents that bind the court, which has the same or lower status in its jurisdiction, different from the civil law legal system on the European continent.

Keywords: *Comparison, Supervision of Judges and Judicial Commission*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat. Skripsi yang berjudul "Perbandingan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Singapura" telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Wakil Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
5. Bapak Agung Barok Pratama M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan

nasihat kepada penulis.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Dimiyati dan Ibu Ramuti yang telah memberikan bantuan dukungan, materiil dan moral.
9. Eko Suchayo yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 5 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL	19
A. Tinjauan Umum tentang Pengawasan	19
B. Tinjauan Umum tentang Hakim	20
C. Tinjauan Umum tentang Komisi Yudisial	22
BAB III PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA DAN SINGAPURA ..	25
A. Komisi Yudisial di Indonesia	25
B. Komisi Yudisial di Singapura	32
BAB IV PERBANDINGAN PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA DENGAN SINGAPURA	39
A. Perbandingan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dengan Singapura.	39
B. Akibat Hukum Dari Penerapan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Di Singapura.	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Persamaan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dengan Singapura	48
Tabel 4.2. perbedaan Komisi Yudisial di Indonesia dan Singapura	60
Tabel 4.3. Analisis Perbandingan Komisi Yudisial di Indonesia dan Singapura	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas dan Kewajiban dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang merupakan negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,². Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan merupakan istilah dari Negara hukum.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa adalah Negara hukum, sedangkan (*welfare state*) dalam arti material adalah negara juga turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya.⁴ Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali disebut sebagai negara (*welfare State*) yang mengusung gagasan negara kesejahteraan, karena di dalam pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan negara kesejahteraan itu. Alasan

¹ Undang-Undang Dasar 1945.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat)*, Jakarta: Sekretaris Jendral Mpr Ri, Hlm. 46.

⁴ Bachsan Mustafa, 1982 *pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, Hlm. 22-23.

Yuridis bahwa Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum. teori Trias Politica, diantaranya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Salah satunya ialah prinsip pemisahan kekuasaan, menurut Montesque dalam hal pemisahan kekuasaan beliau membedakannya dalam tiga bagian pemisahan kekuasaan. Pegawai terhadap hakim oleh Komisi Yudisial terdapat pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial (“KY”) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Konsekuensi sebagai negara hukum, Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum.⁵ teori *Trias Politica*, diantaranya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif.⁶ Salah satunya ialah prinsip pemisahan kekuasaan, menurut *Montesque* dalam hal pemisahan kekuasaan beliau membedakannya dalam tiga bagian pemisahan kekuasaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁷ Oleh sebab itu, prinsip lain yang juga dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

⁶ Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, Hlm.150.

⁷ Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (1).

pemerintahannya ialah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁸

Sistem etika profesi hakim mampu menciptakan disiplin tata kerja serta menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi serta mengemban profesinya. Panduan keutamaan moral bagi hakim berupa Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim, baik dalam Hakim sebagai insan yang mempunyai kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika serta adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat maupun menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Secara eksternal oleh Komisi Yudisial memiliki Kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung . Sehingga, sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti ada irisan kewenangan atau tumpang tindih kewenangan. Kedua lembaga tersebut sama-sama berwenang mengawasi hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan; serta Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim. Normatifnya, Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi masalah teknis yudisial. Namun dalam praktik, acapkali pelanggaran kode etik dan pedoman


⁸ Bab 1 (Ketentuan Umum) Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

perilaku hakim itu berkaitan dengan masalah teknis yudisial. Itulah sebabnya dalam praktik seringkali muncul perbedaan pandangan antara kedua lembaga tersebut. Tetapi ada bedanya, Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta hanya berwenang terhadap hakim.

Secara Sosiologis bahwa Komisi Yudisial hanya berwenang mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta hanya berwenang terhadap hakim, Sedangkan pengawasan hakim yang berada di Singapura yaitu melalui Singapore Judicial Service adalah badan kolektif pengacara yang bekerja di pengadilan. Pada kenyataannya terbukti dengan banyaknya kasus laporan masyarakat terhadap hakim yang melakukan pelanggaran yang tentu saja membutuhkan perhatian lebih di waktu mendatang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dipandang masih kurang efektif, terkhusus yang berkaitan dengan pengaturan fungsi pengawasan itu sendiri, tolok ukur yang digunakan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan itu sendiri. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam realitanya masih kurang dilakukan secara efektif, disebabkan belum adanya hasil kinerja yang signifikan dalam upaya mengembalikan serta membangun wibawa pengadilan, sehingga membawa akibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Meskipun sudah ada pengaturan mengenai pengawasan Hakim, tetapi secara substansial masih menjadi polemik, terutama berkenaan dengan

domain terhadap kewenangan pengawasan hakim yang berpusat pada tingkat subjektifitas serta rasa keadilan.

Sedangkan pengawasan hakim yang berada di singapura yaitu melalui *Singapore Judicial Service* adalah badan kolektif pengacara yang bekerja di pengadilan, Akan tetapi proses pengajuan melalui sebuah layanan dimana layanan berisi beberapa Pengacara yang merupakan bagian dari layanan hukum dikenal sebagai Petugas Layanan Hukum (LSO). Bahwa dasar adanya komisi yudisial singapura terdapat dalam pasal 111 secara umum sedangkan lebih terperinci didalam Pasal 111B Konstitusi Singapura, yang berbunyi

- 
- 1) *Judicial Service Commission established.*
 - (2) *The Commission consists of—*
 - (a) *Chief Justice (as President);*
 - (b) *Chairman of the Public Service Commission (as Vice President); And*
 - (c) *other members of the following:*
 - (i) *a maximum of 2 members appointed by the President on the recommendation of the Chief Judge;*
 - (ii) *a maximum of 2 members appointed by the President on the recommendation of the Chairman of the Public Service Commission;*
 - (iii) *a maximum of 2 members appointed by the President on the advice of the Prime Minister.*
 - (3) *For the purposes of paragraph (2)(c) —*
 - (a) *The President may, at the discretion of the President, refuse to make an appointment if the President does not approve of the advice given; And*

(b) The President may not appoint 2 members under clause (2)(c)(i), (ii) or (iii) unless at least one of them for an aggregate period of 10 years or more has done one or more of the following :

(i) a person who meets the requirements referred to in section 2(1) of the Legal Profession Act 1966†;

(ii) an officer in the Singapore Judicial Service;

(iii) an officer of the Singapore Legal Services.

Berdasarkan pasal konstitusi singapura diatas pembentukan hakim melalui pasal tersebut maka *supreme court*, yaitu *judicial commissioner, senior judge*, atau *international judge* atas dasar perilaku yang tidak sesuai dengan disiplin hakim ataupun ketidakmampuan seorang hakim dalam menjalani profesinya yang disebabkan oleh memiliki kelemahan pada tubuh atau pikiran atau sebab – sebab lainnya, maka untuk mencabut seorang hakim dari profesinya dengan benar, presiden singapura akan menunjuk sebuah tribunal atau komite yang akan mewakilinya dan atas dasar dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh tribunal tersebut.

Secara Normatif pengawasan terhadap hakim di Indonesia dengan Singapura berdasarkan Undang-undang yang bersifat normatif yang berlaku di negara masing-masing. Pengawasan terhadap hakim oleh komisi Yudisial terdapat pada Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial (“KY”) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial

memiliki peran pengawasan terhadap hakim di Indonesia. Menanggapi ketentuan tersebut, pada tahun 2006 para hakim agung yang tidak sepakat dengan ketentuan terkait mengajukan permohonan pengujian materiil. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Kekuasaan Kehakiman tidak terlepas dengan adanya sebuah kesalahan atau kekurangan dari setiap lembaga negara yang melakukan sebuah tindakan hukum, sebuah Lembaga pengawasan hakim eksternal. Perbandingan yang dilakukan guna mencari tahu apa perbedaan dan persamaan pengawasan terhadap hakim di Indonesia dengan singapura, serta apa yang menjadi Perbandingan Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan singapura

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengawasan terhadap hakim di Indonesia dengan Singapura?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari penerapan pengawasan terhadap hakim oleh komisi yudisial di Indonesia dengan di singapura?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbandingan pengawasan terhadap hakim di Indonesia dengan Singapura.
2. Mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum dari penerapan pengawasan terhadap hakim oleh komisi yudisial di Indonesia dengan di singapura.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Untuk Akademis

- a. mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama pembelajaran perkuliahan dan membandingkannya antara teori dan praktek di lapangan.
- b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi kajian ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Perbandingan Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan singapura kepada Komisi yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat

E. Kerangka Teoretik

Di dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pembagian Kekuasaan

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat, disebutsebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itulah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Palsnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi

masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat. Oleh karenanya, beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Sementara, setengah abad kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai Trias Politica dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748). Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.⁹

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan

⁹ Budiarto, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997. Hlm

perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.¹⁰

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.¹¹

Pertama kali mengenai fungsi-fungsi kekuasaan negara dikenal di Perancis pada abad ke-XVI, pada umumnya diakui lima yaitu: (i) fungsi *diplomacie*; (ii) fungsi *defencie*; (iii) fungsi *financie*; (iv) fungsi *justicie*; dan (v) fungsi *policie*. Oleh John Locke (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government* (1690) kemudian konsepsi mengenai fungsi kekuasaan negara itu dibaginya menjadi tiga, yaitu (i) fungsi legislatif; (ii) eksekutif; (iii) fungsi federatif (hubungan luar negeri), yang masing-masing terpisah satu sama lain. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam

¹⁰ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 78-79

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945*, Hlm. 2-3

fungsi eksekutif atau pemerintahan. John Locke memandang pengadilan itu sebagai *uittvoering*, yaitu termasuk pelaksanaan undang-undang.¹²

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Teori	Hasil Penelitian
1	Meidana Pascadinianti University of Indonesia tahun 2018 Perbandingan Profesi Hakim Indonesia, Singapura	Perbandingan Hukum	Adapun seleksi pembentukan hakim ini diatur dalam pasal 1 poin a peraturan bersama mahkamah agung republik Indonesia dan komisi yudisial republic indonesia, no. 01/PB/MA/IX/2012 dan no. 01/PB/P.KY/09/2012, sedangkan mengenai diklat dan program magang sendiri diatur pada ketentuan sk kma nomor 169/KMA/SK/X/2010 hakim di singapura pengawasan internal legal service commission : dasar : singaporean legal service act terdiri dari : <i>the chief justice, as president; the attorney-general; the chairman of the public service commission ("psc"); wewenang : to appoint, confirm, emplace on the permanent establishment, promote, transfer, dismiss and exercise disciplinary control over officers in the legal service (including judges)</i> pengawasan eksternal delik aduan, atas pelanggaran kode etik, di ajukan kepada ketua hakim (<i>chief judge</i>) ¹³
2	Hendra Irawan, Choirul Salim, Destalia Endyta Putri, Nur Kholis dengan judul Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Persepektif Penerapan	Teori Penerapan Hukum	Sistem ketatanegaraan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan negara dari segi struktur, kedudukan maupun susunan lembaga negara berkenaan dengan tugas dan fungsinya bahkan wewenangnya yang bertujuan menjaga kesetabilan negara itu sendiri,

¹² Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2008, Hlm. 281-282

¹³ Jurnal Ilmiah Vol Viii/2018/ Meidana Pascadinianti *University Of Indonesia* Perbandingan Profesi Hakim Indonesia, Singapura

	Hukum Indonesia Dan Singapura		<p>perbandingan sistem ketatanegaraan adalah membandingkan dua negara atau lebih dalam hal sistem pemerintahan atau lainnya untuk menemukan persamaan maupun berbeda dalam satu negara bahkan banyak negara, karena disetiap negara memiliki bentuk pemerintahannya sendiri. Disini peneliti membandingkan dua negara yaitu Indonesia dan Singapura dengan metode Penelitian ini menggunakan Library Research (Studi Kepustakaan). Hailnya Negara indonesia memiliki persamaan dalam bentuk pemerintahan yaitu republik selain itu juga memiliki kesamaan dalam sistem kepartaian yaitu multipartai adapun perbedaannya yaitu pada sistem pemerintahan Indoensia presidensial sedangkan Singapura presidensial. Tidak hanya itu indonesia singapura sama-sama terdapat tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif namun lembaga yang berada didalamnya berbeda.¹⁴</p>
3	Atik Andriyani. (2021). Studi Komparatif Kewenangan Pengawasan Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Turki	Teori Pengawasan	<p>Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka serta tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, oleh karena itu akan memengaruhi nilai keadilan. Namun, kemerdekaan hakim tidak serta merta membuat hakim bisa berperilaku menyimpang, sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengawasan hakim di Indonesia, kewenangan pengawasan hakim di Turki, perbandingan kewenangan pengawasan hakim antara Negara Indonesia dengan Negara Turki, serta kontribusi yang didapatkan dari Negara Turki untuk Negara Indonesia.</p>

¹⁴ Siyasa Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 1 No. 1, 2022 Hendra Irawan, Choirul Salim, Destalia Endyta Putri, Nur Kholis *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Persepektif Penerapan Hukum Indonesia Dan Singapura* Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

		<p>Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, dengan menggunakan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan hakim khususnya terhadap perilaku hakim kecuali hakim pada Mahkamah Konstitusi yaitu secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Sedangkan untuk di Turki yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan hakim dalam sistem kekuasaan kehakiman yaitu Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa Turki (The High Council of Judges and Prosecutors atau disingkat HCJP). Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya tentunya antara Negara Indonesia dengan Negara Turki memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat antara lain dari aspek pengaturan, pelaku, independensi lembaga, komposisi anggota, serta tugas dan wewenangnya. Dari penelitian ini, Negara Indonesia bisa mendapatkan kontribusi dari Negara Turki antara lain dalam hal pelaksanaan kewenangan pengawasan untuk lebih efektif dan terbuka, kewenangan dalam penjatuhan sanksi, tidak terjadi perbedaan pendapat dalam melakukan pengawasan, serta pengaturan yang jelas mengenai kewenangan pengawasan.¹⁵</p>
--	--	--

¹⁵ Atik Andriyani. 2021. Studi Komparatif Kewenangan Pengawasan Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Turki. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Program Studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Berdasarkan tiga penelitian di atas Penelitian berupa Perbandingan Profesi Hakim Indonesia, Singapura, ACT berisikan tentang Seleksi pengangkatan hakim adalah rangkaian proses mulai dari pendidikan calon hakim terpadu, sampai pada penentuan akhir untuk diangkat menjadi hakim “mengikuti diklat dan program magang Salah satu syarat untuk diangkat sebagai hakim selain itu juga mengenai Sistem Ketatanegaraan Persepektif Penerapan Hukum Indonesia Dan Singapura berisikan tentang Sistem ketatanegaraan serta lebih meluas kepada Kewenangan Pengawasan Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Turki berisikan tentang Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka serta tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara lainnyasedangkan penelitian yang dilakukan yaitu terkait pengawasan terhadap pengawasan terhadap kinerja hakim dalam menjaga kemandirian dan integritas lembaga peradilan, serta memasstikan bahwa hakim-hakim yang menjalankan tugasnya berada dalam batas- batas hukum dan etika kekuasaan yang dimiliki oleh Hakim di Indonesia dengan Singapura.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu terdiri dari penelitian yang dilakukan terhadap azas-azas hukum, sistematika suatu hukum, dan sinkronisasi hukum serta perbandingan hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini sendiri akan mengkaji tentang

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2006,, Hal.51

Perbandingan Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan singapura.

2. Pendekatan Penelitian

Model Pendekatan yang dilakukan merupakan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), sebuah konsep pendekatan dimaksudkan untuk melakukan sebuah analisa bahan hukum sehingga dapat diketahui maksud yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Singapura adalah pendekatan perundang-undangan. Metode Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah dengan Perbandingan Pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial di Indonesia dengan singapura.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan bisa disebut dengan pendekatan yuridis yang membuka bagi kesempatan peneliti guna melihat adakah kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain.¹⁹

3. Sumber Data

Dalam sebuah sumber data penulis memberikan penulisan ini ada 2 jenis, yaitu :

¹⁷ Hajar M, "Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh" (Pekanbaru: Uin Suska Riau,2015), 41.

¹⁸ Petter Mahmud Marzuki,2006, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana,), 93.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki,2005, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenadamedia Group,), 133.

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian ini terdapat Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama²⁰ dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat. Bahan hukum Indonesia seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) *constitution republic of Singapore*
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peneliti juga menambahkan adanya Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari teori-teori hukum, pendapat pakar hukum, doktrin-doktrin yang di peroleh dari sebuah artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan Penelitian dalam melakukan sebuah pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, klasifikasi dan kategorisasi serta analisis bahan hukum.²¹ Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah inventarisasi. Penggolongan

²⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, 1995 “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo,), 13.

²¹ Muhaimin, 2020 ,“Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press,), 67.

bahan hukum dan menyusunnya adalah langkah kualifikasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat. Analisis bahan hukum merupakan menganalisis apa yang sudah didapatkan dari kualifikasi bahan hukum sehingga menemukan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Melalui teknik interaktif, penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan logika penalaran deduktif²² yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati empiri, setelah itu melakukan hipotesis kemudian pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori sehingga dapat menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

H. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memiliki tujuan untuk mempermudah membaca dan memahami arah dan tujuan dari penelitian ini, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan tahap-tahap dari penelitiannya, yang mana diantaranya sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


²² Suteki Dan Galang Taufani, 2020, “ Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik” Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawalu Pers.), 267.

Bab Kedua, membahas mengenai Pengawasan Hakim Di Berbagai Negara. Meliputi tentang A.Pengawasan Hakim di Malaysia B.Pengawasan Hakim di Irlandia.dan C.Pengawasan Hakim di Italia.

Bab Ketiga, berisi uraian tentang Pengawasan Hakim Di Indonesia Dan Singapura berisikan tentang A.Komisi Yudisial di Indonesia dan B. Komisi Yudisial Singapura.

Bab Keempat, hasil penelitian yang berisi tentang perbandingan pengawasan terhadap hakim di Indonesia dengan Singapura dan implikasi dari penerapan pengawasan terhadap hakim oleh komisi yudisial di Indonesia dengan di singapura.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dipaparkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbandingan Pengawasan Terhadap Hakim Di Indonesia Dengan Singapura yaitu Secara umum, terdapat tiga jenis pengawasan, yaitu: (1) feedforward control, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, (2) concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung, dan (3) feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Komisi yudisial di Indonesia maupun di Singapura memiliki Salah satu tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim Berdasarkan teori Kewenangan bahwa diartikan sama dengan wewenang, yaitu memiliki hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sebuah wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Bahwa Komisi yudisial di Indonesia lebih bagus daripada di Singapura karena adanya pembagian kekuasaan sehingga kewenangan menjadi Independen tanpa adanya intervensi sehingga produk hukum yang dihasilkan juga baik.
2. Akibat Hukum Dari Penerapan Pengawasan Terhadap Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Di Singapura yaitu para hakim menjadi Independen, Adanya Pengawasan terhadap Tindakan Hakim, Kebebasan

Hakim tanpa Intervensi dan Adanya Sanksi terhadap hakim yang Melanggar Etika Profesi yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran terhadap kode etik maupun pelanggaran terhadap hukum Pelanggaran etik hakim.

B. Saran

Untuk lebih efektif Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya juga diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sendiri terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum Pelanggaran etik hakim.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Santosa Bappenas, Naskah Kajian Pemetakan Pembangunan Hukum di Indonesia, 2006
- Atik Andriyani. 2021. Studi Komparatif Kewenangan Pengawasan Hakim Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Antara Negara Indonesia Dengan Negara Turki. Skripsi. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Tata Negara. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Bachsan Mustafa, 1982 pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: Alumni,
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung,
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997.
- Bunyamin Alamsyah, *Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Uud 1945 Pasca Amandemen*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2009,
- H. Zainal Rifin, *Fungsi Komisi Yudisial Dalam Reformasi Peradilan Sesudah Dan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi*, Makalah, Jakarta, 2006,
- Hajar M, “Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh” (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2015),
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud 1945*, Makalah, Disampaikan Pada Seminar Hukum Nasional VII, Denpasar, 2003,
- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Uud Tahun 1945*,
- Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 1999)
- Komisi Yudisial, *2 Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2007,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat)*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI,

- Miriam Budiardjo, ,2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia,
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi,Cetakan Pertama, Gramedia,Jakarta, 2008,
- Moh. Mahfud Md, Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009),
- Moh. Mahfud Md, Perdebatan Hukum Tata Negara (Jakarta: Lp3es, 2007),
- Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press,)
- Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),
- Peter Mahmud Marzuki,2005, “Penelitian Hukum”, (Jakarta: Prenadamedia Group,)
- Petter Mahmud Marzuki,2006, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana,),
- Philipus M. Hadjon, , 1997, Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun Xii,September-Desember
- Sinamo Nomensen, Hukum Tata Negara Suatu Tinjauan Kritis Tentang Kelembagaan Negara, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010),
- Sirajuddin Dan Zulkarnaen, Komisi Yudisial Dan Eksaminasi Publik, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 1 No. 1, 2022 Hendra Irawan, Choirul Salim, Destalia Endyta Putri, Nur Kholis Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Persepektif Penerapan Hukum Indonesia Dan Singapura Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, 1995 “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Raja Grafindo,)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 2006,
- Suteki Dan Galang Taufani, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik” Ed 1, Cet 3 (Depok: Rajawali Pers,),
- Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
- Wahyu Wiriadinata, Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia, Asy-Syir’Ah Vol. 48 No. 2 Desember 2004

Wim Voermans, Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa, Diterjemahkan
Adi Nugroho Dan M. Zaki Hussein, (Jakarta : Lembaga Kajian Dan
Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip), 2002),

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Jurnal :

Journal Of The Malaysian Judiciaryudicial Appointments Commission Level 5,
Palace Of Justice, Precinct 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.

Jurnal Ilmiah Vol Viii/2018/ Meidana Pascadinianti University Of Indonesia
Perbandingan Profesi Hakim Indonesia, Singapura

Suparto (2017) "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik
Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa
Negara Eropa," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 47: No. 4, Article 6.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Meilina Agustin
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Agustus 2000
Agama : Islam
Alamat : Desa Babalanlor RT 13 RW 01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Dimiyati
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Ramuti
Pekerjaan : Ibu Rumahtangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Babalanlor RT 13 RW 01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

SDN 02 Jajarwayang (Lulus tahun 2012)
SMP N 01 Bojong (Lulus tahun 2015)
SMK Muhammadiyah Kajen (Lulus Tahun 2018)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan

DWI MEILINA AGUSTIN
NIM. 1518019